

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Menurut Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, penelitian hukum empiris merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis mengenai bagaimana hukum dijalankan serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat."<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang menganalisis bagaimana reaksi yang terjadi ketika aturan tersebut bekerja di dalam masyarakat dengan Pendekatan analisis kualitatif-deskriptif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PUSPAGA pusat bantuan hukum Kota Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarmasin

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data ini ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan kelembagaan PUSPAGA dan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai institusi yang relevan. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan meliputi pegawai PUSPAGA

---

<sup>1</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, University Press, 2020), 80.

yang terlibat dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut serta hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin. Para informan ini dipilih untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan guna memperoleh data lapangan yang mendukung pelaksanaan penelitian.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data utama dalam penelitian ini dihimpun secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan petugas PUSPAGA dan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang memberikan penjelasan serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### b. Data Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, skripsi, serta peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Permohonan Dispensasi Kawin.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi ialah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan untuk mendapatkan informasi<sup>3</sup>. Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu petugas PUSPAGA dan hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin..

## 3. Dokumentasi

Teknik ini dimaknai sebagai usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk catatan tertulis, grafik, atau gambar yang tersimpan dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk mengolah dan menata data secara terstruktur yang bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan melalui pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, penguraian ke dalam bagian-bagian, penyusunan sintesis dan pola, penyaringan data yang relevan, hingga perumusan kesimpulan agar temuan penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh penulis maupun pihak lain. Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut.:

---

<sup>3</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

### 1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan penelitian guna menjawab dan mengkaji secara sistematis permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>4</sup>

### 2. Reduksi Data (*data reduction*)

Penulis menghimpun data dan informasi yang bersumber dari catatan hasil wawancara serta observasi, kemudian menyeleksi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang dipandang penting dalam setiap bagian penelitian.

### 3. Penyajian Data (*data display*)

- a. Penulis menyusun ringkasan data secara deskriptif dan sistematis berdasarkan temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- b. Setiap ringkasan data kemudian diberi penafsiran dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap fokus penelitian. Apabila hasilnya dinilai belum memadai, penulis kembali ke lapangan untuk melengkapi dan memperoleh data tambahan yang diperlukan sesuai dengan alur penelitian..
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

---

<sup>4</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

Pada tahap ini, penulis melakukan penelaahan kembali terhadap kesimpulan yang telah didapatkan dengan membandingkannya pada teori yang relevan, sekaligus melakukan verifikasi ulang melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis merumuskan kesimpulan umum untuk disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013).